PENGARUH PROFESIONALISME AUDITOR DAN MASA PERIKATAN AUDIT TERHADAP KUALITAS AUDIT
(Penelitian Pada Kantor Akuntan Publik di Bandung yang Terdaftar di BAPEPAM-LK)

Oleh:

Ida Mayasari
Idamayasari18@gmail.com

UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

ABSTRACT

The main reason for expecting a high level of professional conduct by any profession is the need for public confidence in the quality of services provided by the profession, regardless of the individual who provides such services,while the need for a rule requiring firm to rotate to reduce fraud. One of the suggested measures to reduce fraud is not too long but not too briefly.

The object of this research is the professionalism of auditors, and the audit engagement audit quality. The method used is descriptive and verification.

Professionalism of auditors and audit tenure has an effect on audit quality in the public accounting firm in Bandung listed in Bapepam-LK has a very strong correlation.

Auditors maintain and improve pofesionalism attitude in working order is not easily influenced by the client or external parties whereas for the audit tenure is best in terms of high quality audits, is the tenure period is not too short but not too long (redundant) in order to improve audit quality.

Keyword : Auditor Profesionalism, Audit Tenure and Audit Quality

I. PENDAHULUAN

Alasan utama mengharapkan tingkat prilaku professional yang tinggi oleh setiap profesi adalah kebutuhan akan kepercayaan publik atas kualitas jasa yang diberikan oleh profesi, tanpa memandang individu yang menyediakan jasa tersebut. Bagi akuntan publik kepercayaan klien dan pemakai laporan keuangan eksternal atas kualitas audit dan jasa lainnya sangatlah penting. Jika para pemakai jasa tidak memiliki kepercayaan kepada akuntan publik maka kemampuan para professional itu untuk melayani klien serta masyarakat secara efektif akan hilang. (Iriyadi dan vannywati, 2011)

Sedangkan kebutuhan untuk suatu aturan yang mewajibkan KAP melakukan rotasi telah diperdebatkan selama beberapa dekade baik oleh akademisi dan praktisi. Perdebatan ini dilakukan secara lebih intensif ketika terjadi skandal pelaporan keuangan yang terjadi (seperti pada Enron, Worldcom, dan lain-lain), yang puncaknya terjadi keputusan pada agen-agen dan institusi pemerintahan untuk memaksakan perubahan-perubahan dalam akuntabilitas pada perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan dan auditor untuk mengurangi fraud. Salah satu ukuran yang disarankan untuk mengurangi fraud adalah rotasi auditor secara mendatory, yang berarti bahwa batas maksimum ditetapkan untuk masa kerja auditor dalam mengaudit sebuah perusahaan untuk menjaga independensi auditor dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap laporan keuangan. (Carmeran et.al , 2006)

Di indonesia kantor akuntan publik hanya boleh mengaudit selama 6 tahun berturut-turut dan seorang akuntan publik paling lama hanya 3 tahun berturut-turut. Namun, fenomena selama ini menunjukan bahwa ketentuan tersebut banyak disiasati oleh KAP untuk mempertahankan kontinuitas kliennya. Caranya, dengan merger atau mengganti "nama" KAP-nya denga nama baru, sehingga rotasi KAP kembali lagi dimulai dari "nol" tahun (Fitriany, 2011). Hary meminta pihak DepKeu (PPAJP) agar tetap mengatur soal rotasi auditor dalam lamanya

masa pemberian jasa audit kepada satu klien. Persoalan rotasi diatur agar tidak terjadi hegemoni dari KAP besar dalam pangsa pasar audit, dan agar terjadi distribusi klien secara adil diantara KAP besar dan KAP kecil. Rotasi juga dimaksudkan untuk menjaga tingkat independensi, profesionalisme auditor dan kualitas audit dalam memberi jasa audit kepada kliennya. (Hary Azhar Aziz, 2011)

Kasus pelanggaran Standar Profesional Akuntan Publik kembali muncul. Menteri Keuangan pun memberi sanksi pembekuan. Mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membekukan izin Akuntan Publik (AP) Drs. Petrus Mitra Winata dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Mitra Winata dan Rekan selama dua tahun, terhitung sejak 15 Maret 2007. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Departemen Keuangan Samsuar Said dalam siaran pers yang diterima Hukumonline, Selasa (27/3), menjelaskan sanksi pembekuan izin diberikan karena akuntan publik tersebut melakukan pelanggaran terhadap Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Pelanggaran itu berkaitan dengan pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan PT Muzatek Jaya tahun buku berakhir 31 Desember 2004 yang dilakukan oleh Petrus. Selain itu, Petrus juga telah melakukan pelanggaran atas pembatasan penugasan audit umum dengan melakukan audit umum atas laporan keuangan PT Muzatek Jaya, PT Luhur Artha Kencana dan Apartemen Nuansa Hijau sejak tahun buku 2001 sampai dengan 2004. Selama izinnya dibekukan, Petrus dilarang memberikan jasa atestasi termasuk audit umum, review, audit kinerja dan audit khusus. Yang bersangkutan juga dilarang menjadi pemimpin rekan atau pemimpin cabang KAP, namun dia tetap bertanggungjawab atas jasa-jasa yang telah diberikan, serta wajib memenuhi ketentuan mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL). (*Sumber; HukumOnline.Com*)

Identifikasi masalah penelitian ini adalah Masih ada auditor eksternal pada kantor akuntan publik yang belum memiliki sikap profesionalisme dalam melaksanakan audit karena dalam proses pengauditannya tidak sesuai SPAP (Standar Profesi Akuntan Publik). Masih adanya auditor yang mengaudit perusahaan melebihi batas waktu yang ditetapkan pemerintah seharusnya 3 tahun buku berturut-turut untuk auditor tetapi pada kenyataannya auditor tersebut mengaudit suatu perusahaan 4 tahun buku berturut-turut. Kurangnya profesionalisme auditor eksternal dan masa perikatan audit yang lama oleh kantor akuntan publik menyebabkan keraguan pada kualitas audit auditor eksternal pada kantor akuntan publik.

Maksud penelitian ini untuk memperoleh data dan berbagai informasi terkait dengan pengaruh profesionalisme auditor, masa perikatan audit dan kualitas audit pada KAP di bandung.

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN dan HIPOTESIS

Dalam pengertian umum, seseorang dikatakan profesional jika memenuhi tiga kriteria, yaitu mempunyai keahlian untuk melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya, melaksanakan suatu tugas atau profesi dengan menetapkan standar baku di bidang profesi yang bersangkutan dan menjalankan tugas profesinya dengan mematuhi etika profesi yang telah ditetapkan. Profesi dan profesionalisme dapat dibedakan secara konseptual (Lekatompessy, 2003).

Menurut Sukrisno Agus (2012:43) ada 8 prinsip yang harus dipatuhi akuntan publik dalam kode etik profesi yaitu tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompentensi, kerahasiaan, prilaku professional dan standar teknis.

Johnson et.al (2002:640) mengemukakan jumlah masa perikatan audit berturut-turut (*audit tenure*) adalah "*Audit firm tenure is the number of consective years that the audit firm has conducte audits for a particular client."*

Menurut Boyton dkk (2006:7) Kualitas jasa sangat penting untuk menghasilkan bahwa profesi bertanggung jawab kepada klien, masyarakat umum dan aturan-aturan. Kualitas audit mengacu pada standar yang berkenaan pada kriteria atau ukuran mutu pelaksanaan serta dikaitkan dengan tujuan yang hendak dicapai dengan menggunakan prosedur yang berkaitan.

Jika kompetensi, independensi, dan profesionalisme dimiliki dalam diri auditor maka laporan audit yang dihasilkan akan lebih berkualitas. (Faisal dkk, 2012)

Aamir et.al (2011: 6-16), dia mengemukakan bahwa kualitas audit meningkat ketika masa perikatan KAP lebih panjang, tetapi lamanya tidak terlalu berlebihan, karena bila berlebihan akan menurunkan kualitas audit.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah:

1. profesionalisme auditor berpengaruh terhadap kualitas audit pada KAP di Bandung yang terdaftar di BAPEPAM-LK.
2. Masa perikatan audit berpengaruh terhadap kualitas audit pada KAP di Bandung yang terdaftar di BAPEPAM-LK.
3. Profesionalisme auditor dan masa perikatan audit berpengaruh terhadap kualitas audit pada KAP di Bandung yang terdaftar di BAPEPAM-LK.

III. OBJEK dan METODE PENELITIAN

Objek penelitian yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah adalah mengenai Profesionalisme auditor, Masa Perikatan Audit dan Kualitas Audit.

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Metode penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dan verifikatif.

Operasionalisasi variabel diperlukan untuk menentukan jenis, indikator, serta skala dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian, sehingga pengujian hipotesis dengan alat bantu statistik dapat dilakukan secara benar sesuai dengan judul penelitian. Dalam operasionalisasi variabel ini semua variabel menggunakan skala ordinal. Pengertian dari skala ordinal menurut Nur Indriantoro dan Bambang (2002: 98) adalah sebagai berikut: "Skala ordinal adalah skala pengukuran yang tidak hanya menyatakan kategori, tetapi juga menyatakan peringkat *construct* diukur."

Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian mengenai "Pengaruh Profesionalisme Auditor dan Masa Perikatan Audit Terhadap Kualitas Audit" adalah data primer. Data Primer Menurut Sugiyono (2010:137), mendefinisikan data primer adalah sebagai berikut: "Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data." Pengumpulan data primer dalam penelitian ini melalui cara menyebarkan kuesioner dan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan dua cara, yaitu Penelitian Lapangan (*Field Research*) dan studi kepustakaan *(Library Research).*

Dalam penelitian ini, analisis regresi linier berganda digunakan untuk membuktikan sejauh mana hubungan pengaruh profesionalisme auditor dan masa perikatan audit terhadap kualitas audit pada KAP di Bandung. Analisis regresi ganda digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai indikator. Analisis ini digunakan dengan melibatkan dua atau lebih variabel bebas antara variabel dependen (Y) dan variabel independen (X_1 dan X_2).

Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji Statistik t). Dalam pengujian hipotesis ini menggunakan uji satu pihak (*one tail test*) dilihat dari bunyi hipotesis statistik yaitu hipotesis nol (Ho) :

$\rho \leq 0$ dan hipotesis alternatifnya (H1) : $\rho > 0$

Ho: $\rho \leq 0$: Profesionalisme auditor tidak berpengaruh positif terhadap variabel dan kualitas audit lebih kecil dari.

Ha: $\rho > 0$: Profesionalisme auditor berpengaruh positif terhadap variabel dan kualitas audit lebih besar.

Ho: ρ ≤ 0 : masa perikatan audit tidak berpengaruh negatif terhadap kualitas audit lebih kecil dari.

Ha: ρ > 0 : masa perikatan audit berpengaruh negatif terhadap kualitas audit lebih besar.

Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji Statistik F).

Ho: ρ ≥ 0 : Profesionalisme auditor dan masa perikatan audit berpengaruh terhadap kualitas audit.

Ha: ρ ≤ 0 : Profesionalisme auditor dan masa perikatan audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

IV. HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, analisis regresi linier berganda digunakan untuk membuktikan sejauh mana Pengaruh profesionalisme auditor dan masa perikatan audit terhadap kualitas audit. Dari hasil analisis regresi linier berganda diperoleh nilai *constant* sebesar 38,401. Nilai koefisien arah garis (b_1) untuk X_1 sebesar 0,344 dan nilai koefisien arah garis (b_2) untuk X_2 sebesar -1,357 maka persamaan regresinya adalah sebagai berikut: $Y = 38,401 + 0,344X_1 - 1,357X_2$

Berdasarkan persamaan regresi dapat dilihat koefisien regresi dari variabel profesionalisme auditor dan kualitas audit bertanda positif sedangkan masa perikatan audit bertanda negatif. Artinya semakin baik profesionalisme auditor maka kualitas audit yang dihasilkan akan baik. Sedangkan semakin lama masa perikatan audit maka kualitas audit yang dihasilkan akan kurang baik.

Uji hipotesis pengaruh antara profesionalisme auditor terhadap kualitas audit diperoleh nilai signifikansi < 5% (0,048<0,05), maka H_o ditolak artinya terdapat pengaruh yang signifikan yang positif antara profesionalisme auditor terhadap kualitas audit.

Uji hipotesis pengaruh antara masa perikatan audit terhadap kualitas audit diperoleh nilai signifikansi ≤ 5% (0,017 ≤ 0,05), maka H_o ditolak, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara masa perikatan audit terhadap kualitas audit.

Diperoleh nilai signifikansi penelitian untuk uji F-test dengan menggunakan α = 0,05 adalah sebesar 0,030 atau Fhitung>Ftabel (9,583 > 6,944). Karena nilai signifikansi penelitian <α, maka H1 diterima dan Ho ditolak. Hal ini berarti terdapat pengaruh antara profesionalisme auditor (X_1) dan masa perikatan audit (X_2) berpengaruh terhadap kualitas audit.

Profesionalisme auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit dengan arah positif, ini berarti apabila profesionalisme auditor baik maka kualitas audit yang dihasilkan juga akan baik.

Pengaruh profesionalisme auditor terhadap kualitas audit, adalah sebesar 66,58%. Nilai tersebut memiliki arti bahwa perubahan kualitas audit dipengaruhi sebesar 66,58% oleh profesionalisme auditor, sementara sisanya sebesar 33,42% dipengaruhi oleh variabel lain seperti independensi, kompetensi, fee audit dan disfungsional.

Penelitian ini juga di dukung oleh penelitian-penelitian sebelumnya, Faisal, Nardiyah, M. Rizal Yahya (2012) dalam penelitiannya menunjukan bahwa Kompetensi, independensi dan profesionalisme berpengaruh secara bersama terhadap kualitas audit. Hal ini menunjukkan jika kompetensi, independensi, dan profesionalisme dimiliki dalam diri auditor maka laporan audit yang dihasilkan akan lebih berkualitas. Selain itu juga dalam penelitian Achmat Badjuri (2011) menunjukan semakin auditor menyadari akan tanggung jawab profesionalnya maka kualitas audit akan terjamin dan terhindar dari tindakan manipulasi.

Masa perikatan audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit dengan arah negatif, ini berarti apabila masa perikatan audit lama maka kualitas audit yang dihasilkan juga akan kurang baik karena hal tersebut dapat mengembangkan hubungan yang lebih nyaman antara auditor dan kliennya menyebabkan auditor tidak melaksanakan audit sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pengaruh masa perikatan audit terhadap kualitas audit adalah sebesar 79,21%. Nilai tersebut memiliki arti bahwa perubahan kualitas audit dipengaruhi sebesar 79,21% oleh masa perikatan audit, sementara sisanya sebesar 20,79% dipengaruhi oleh variabel lain seperti pengalaman, kompetensi, *time budget pressure, due professional care* dan akuntabilitas.

Penelitian ini juga di dukung oleh teori Menurut Wooten (2003) hubungan yang panjang antara KAP dan klien dikaitkan dengan kualitas audit yang rendah. Karena kuditor dapat terlalu nyaman dengan klien dan tidak menyesuaikan prosedur audit dalam mencerminkan perubahan bisnis dan risiko yang terkait. Auditor jadi kurang skeptic dan dalam mengumpulkan bahan bukti audit tidak melaksanakan audit sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Selain didukung oleh teori penelitian ini juga didukung oleh penelitian-penelitian sebelumnya, Efraim Ferdinan Giri (2010) dalam Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variable masa perikatan audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel kualitas audit. Al-Thuneibat, Ibrahim Al Issa dan Ata Baker (2011) hasil penelitiannya menunjukan masa perikatan audit mempengaruhi kualitas audit secara negatif. Selain itu juga dalam hasil penelitian Jeff Casterella (2007) menunjukan *long term audit tenure (not excessive) reflect better audit quality, due to the auditor's deeper understanding of their client's industry and business risks.*

Profesionalisme auditor dan masa perikatan audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. besarnya nilai kualitas audit ditentukan oleh profesionalisme auditor dan masa perikatan audit sebesar 82,7% sedangkan sisanya 17,3% ditentukan oleh faktor lain seperti independensi, kompetensi, objektivitas, fee audit dan disfungsional.

V. KESIMPULAN dan SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari pengaruh profesionalisme auditor dan masa perikatan audit terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Bandung yang terdaftar di BAPEPAM-LK, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Profesionalisme auditor berpengaruh sebesar 66,58% terhadap kualitas audit sementara sisanya sebesar 33,42% dipengaruhi oleh variabel lain seperti independensi, kompetensi, fee audit dan disfungsional. dan terdapat hubungan yang sangat kuat antara profesionalisme auditor dengan kualitas audit dengan arah positif ini berarti apabila profesionalisme auditor baik maka kualitas audit yang dihasilkan juga akan baik. Profesionalisme Auditor pada Kantor Akuntan Publik di Bandung yang terdaftar di BAPEPAM-LK dalam kondisi cukup baik, bisa dilihat dari hasil penelitian dari jawaban responden bahwa profesionalisme auditor pada Kantor Akuntan Publik di Bandung yang terdaftar di BAPEPAM-LK dalam kondisi cukup baik, hal ini disebabkan pada butir pertanyaan ke 5 Auditor tidak dapat diintimidasi oleh orang lain dan tidak tunduk karena tekanan yang dilakukan oleh orang lain guna mempengaruhi sikap dan pendapatnya, hasil skor menunjukkan nilai terkecil dari indikator variabel profesionalsme auditor, diduga indikator tersebut akan dapat memberikan pengaruh kurang memadai terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Bandung yang terdaftar di BAPEPAM-LK.
2. Masa perikatan audit berpengaruh sebesar 79,21% terhadap kualitas audit sementara sisanya sebesar 20,79% dipengaruhi oleh variabel lain seperti pengalaman, kompetensi, *time budget pressure, due professional care* dan akuntabilitas. dan terdapat hubungan yang sangat kuat antara masa perikatan audit dengan kualitas audit dan arahnya negatif ini berarti apabila masa perikatan audit lama maka kualitas audit yang dihasilkan akan kurang baik. Masa perikatan audit pada Kantor Akuntan Publik di Bandung yang terdaftar di BAPEPAM-LK dalam kondisi cukup baik, bisa dilihat dari hasil penelitian dari jawaban responden bahwa masa perikatan audit pada Kantor Akuntan Publik di Bandung yang terdaftar di BAPEPAM-LK dalam kondisi cukup baik hal ini disebabkan pada butir pertanyaan ke 15 Lamanya partner audit melakukan pergantian dalam peekerjaan untuk klien yang sama, hasil skor menunjukkan nilai terkecil dari indikator masa perikatan audit, diduga indikator tersebut akan dapat memberikan pengaruh kurang memadai terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Bandung yang terdaftar di BAPEPAM-LK.
3. Profesionalisme auditor dan masa perikatan audit berpengaruh sebesar 82,7% terhadap kualitas audit sedangkan sisanya 17,3% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak

diteliti seperti independensi, kompetensi, fee audit dan disfungsional. Kualitas audit pada kantor akuntan publik yang terdaftar di BAPEPAM-LK cukup baik hal ini disebabkan pada butir pertanyaan setiap akuntan publik harus memahami dan melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan SAK dan SPAP yang relevan hasil skor menunjukkan nilai terkecil dari indikator kualitas audit, diduga hal tersebut disebabkan adanya auditor yang yang dalam proses proses pengauditannya tidak sesuai dengan SPAP dan masih adanya auditor yang melakukan audit melebihi batas waktu yang telah di tentukan oleh pemerintah. Hal tersebut akan dapat memberikan pengaruh kurang memadai terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Bandung yang terdaftar di BAPEPAM-LK.

Setelah penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian mengenai pengaruh profesionasme auditor dan masa perikatan audit terhadap kualitas audit, maka penulis akan memberikan beberapa saran yang dapat digunakan oleh Kantor Akuntan Publik di Wilayah Bandung yang terdaftar di BAPEPAM-LK, yaitu sebagai berikut:

1. Profesionalisme auditor berpengaruh terhadap kualitas audit pada kantor akuntan publik di bandung yang terdaftar di BAPEPAM-LK. Profesionalisme auditor pada Kantor Akuntan Publik di Bandung yang terdaftar di BAPEPAM-LK cukup baik, hal ini disebabkan dari Auditor tidak dapat diintimidasi oleh orang lain dan tidak tunduk karena tekanan yang dilakukan oleh orang lain guna mempengaruhi sikap dan pendapatnya. Maka sebaiknya kepada auditor pada Kantor Akuntan publik di Bandung yang terdaftar di BAPEPAM-LK, agar dapat terus mempertahankan sikap profesionalnya dengan cara selalu mengupdate informasi terbaru mengenai peraturan-peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh IAI dan PPAJP. Dan mematuhi semua peraturan-peraturan dan kebijakan tersebut.
2. Masa perikatan audit berpengaruh terhadap kualitas audit pada kantor akuntan publik di bandung yang terdaftar di BAPEPAM-LK. Masa perikatan audit pada Kantor Akuntan Publik di Bandung yang terdaftar di BAPEPAM-LK cukup baik, hal ini disebabkan dari Lamanya partner audit melakukan pergantian dalam peekerjaan untuk klien yang sama, mka sebaiknya kepada auditor pada Kantor Akuntan publik di Bandung yang terdaftar di BAPEPAM-LK, agar mematuhi peraturan yang mengatur tentang *audit tenure* adalah Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 359/KMK.06/2003 pasal 2 tentang “Jasa Akuntan Publik”. Selain itu juga diharapkan agar IAI dapat meriview kembali mengenai kebijakan batasan masa perikatan audit.
3. Profesionalisme auditor dan masa perikatan audit memiliki pengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Bandung yang terdaftar di BAPEPAM-LK. Penulis menyarankan kepada auditor pada Kantor Akuntan Publik di Bandung yang terdaftar di BAPEPAM-LK agar tetap mempertahankan dan meningkatkan sikap pofesionalismenya dalam bekerja agar tidak mudah terpengaruhi oleh klien maupun pihak luar sedangkan untuk masa perikatan audit yang terbaik dalam kaitannya dengan kualitas audit yang tinggi. Adalah masa perikatan yang tidak terlalu pendek tapi tidak juga terlalu panjang (berlebihan) dalam rangka meningkatkan kualitas audit.

VI. Daftar Pustaka

Aamir Suhaib, and umar Farooq. 2011. ”*Auditor- Client Relationship, and Audit Quality”; the Effects Of Long-Term Auditor- Client Relationship On Audit Quality, In Small and Medium- Sized Entities (SMEs)*.1st Edition, LAP Lambert Gmbh & Co.KG, Germany.

Al-Thuneibat, A.A., Al Issa, R.T.I. and Baker, R.A.A. (2011*), “Do Audit Tenure and Firm Size Contribute to Audit Quality”*. Managerial Auditing Journal, Vol. 26, pp. 317-334.

Badjuri, Ahmad. 2011. *Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kualitas Audit Auditor Independen pada KAP di Jawa Tengah*. Dinamika Keuangan dan Perbankan Vol.3 No.1.

Bambang, Supomo dan Nur, Indriantoro. (2002). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Cetakan Kedua, Yogyakara; Penerbit BPEE UGM.

Boyton William C., Walter G. Kell, and R.N. Johnson. 2006. *Modern Auditing*. Edition 7th, John Wiley and Sons inc.

Cameran, Mara; Annalisa prencipe and Marco Trombetta. 2006. *Auditor Tenure and Auditor Change: Does mandatory Auditor Rotation Really Improve Audit Quality? The Workshop On Audit Quality*, Milan.

Faisal, Nardiyah, M. Rizal Yahya. 2012. *Pengaruh Kopentensi, Independensi dan Profesionalisme Terhadap Kualitas Audit dengan Kecerdasan Emosional Sebagai Variabel Moderasi*. Jurnal Akutansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Vol 1, Tahun I, No 1.

Ferdinan Giri, Efraim. 2010. *Pengaruh Tenure Kantor Akuntan Publik dan Reputasi KAP Terhadap Kualitas Audit: KAsus Rotasi Wajib Auditor di Indonesia*. Simposium Nasional Akuntansi XIII.

Fitriany. Butuh Badan Pengawas KAP di Indonesia. Akuntan Online, tanggal 1 Juli 2011.

Hary, Azhar Aziz. Komisi XI DPR Minta Rotasi KAP Tetap Dipertahankan. Akuntan Online, tanggal 1 Juli 2011.

Iriyadi, dan Vannywati. 2011. *Pengaruh Profesionalisme Auditordan Etika Profesi Auditor Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas*. Jurnal Ilmiah Ranggagading Vol 11 No 2.hal 75-81.

Lekatompessy, J.E. 2003. *Hubungan Profesionalisme dengan konsekuensinya: Komitmen Organisasional, Kepuasan Kerja, Prestasi Kerja dan Keinginan Berpindah (Studi Empiris di Lingkungan Akuntan Publik)*. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, Vol.5, No.1, April, hlm.69–84.

Sugiyono, 2010, *Statistika untuk Penelitian.* CV .Alfabeta: Bandung.

Wooten, Thomas C. 2003. *Research About Audit Quality*. The CPA Journal.

http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol16423/akuntan-publik-petrus-mitra-winata-dibekukan

VI. Daftar Lampiran

Tabel 3.2
Operasinalisasi Variabel

Variabel	Konsep	Indikator	Skala	No. Kuesioner
Pofesionalisme auditor (X_1)	*Profesional means a responsibility for conduct that axtended beyond statisfying responsibilities and beyond the reguarment of our society law and regulation.* Arens et all (2006: 78)	Tanggung jawab profesi	Ordinal	1-2
		Integritas		3-5
		Objektivitas		6-8
		Kompetensi Sukrisno Agus (2012:43)		9-11
Masa Perikatan Audit (X_2)	*Audit firm tenure is the number of consective years that the audit firm has conducte audits for a particular client.* Johnson et.al (2002:640)	Lamanya KAP melakukan Perikatan Audit dengan klien.	Ordinal	12
		Lamanya KAP melakukan Pergantian		13

		dengan klien.		
		Lamanya partner tetap melakukan penugasan audit.		14
		Lamanya partner melakukan pergantian daloam pekerjaan audit Johnson et.al (2002), Carcello dan Nagy (2004)		15
Kualitas Audit (Y)	*"Audit quality means how tell an audit detects an report material misstements in financial statements. The detection aspect is a reflection of auditor competence, while reporting is a reflection of ethics or auditor integrity, particulary independence."* Arens et.,al (2012:105)	Deteksi salah saji	Ordinal	16
		Kesesuaian dengan SPAP		17-18
		Kepatuhan terhadap SOP		19
		Risiko Audit Wooten (2003)		20-22

Tabel 4.26
Analisis Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	38.401	5.164		7.436	.002
	Professional	.344	.122	.602	2.821	.048
	Tenur	-1.357	.347	-.835	-3.909	.017

Sumber: Data Primer yang telah diolah, 2013

Tabel 4.31
Pengaruh profesionalisme auditor (X_1) dan masa perikatan audit (X_2) Terhadap Kualitas Audit
Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.910[a]	.827	.741	1.67693

a. Predictors: (Constant), tenur, professional
b. Dependent Variable: kualitas audit
Sumber : Data primer yang telah diolah, 2013

Tabel 4.32
Uji F
ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	53.896	2	26.948	9.583	.030[b]
	Residual	11.248	4	2.812		
	Total	65.144	6			

a. Dependent Variable: kualitas audit
b. Predictors: (Constant), tenur, professional
Sumber : Data primer yang telah diolah, 2013